# PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

**( Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Tengah )**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Pidana


**Diajukan oleh :**

**Adysa Erinda**

**30302200028**


**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

**( Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)**

**Diajukan oleh :**

**Adysa Erinda**

**30302200028**

Pada tanggal: 24 November 2025

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

**Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H**
**NIDN: 06-2202-9201**

## HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

**( Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**Adysa Erinda**

**NIM : 30302200028**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 18 November 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

**Dr. Andi Aina Ilmih, SH, MH**
**NIDN. 09-0606-8001**

Anggota

**Dr. Ira Alia Maerani, SH, MH**
**NIDN: 06-0205-7803**

Anggota

**Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H**
**NIDN: 06-2202-9201**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH,MH**
**NIDN: 06-2004-6701**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Motto :**

- Fainna ma'al 'usri yusrā. Inna ma'al 'usri yusrā.

  "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan." (QS. Al-Insyirah: 5-6)
- Masa depan Adalah milik mereka yang percaya pada mimpi mereka

  (Adysa Erinda)
- Jangan pernah berhenti mengejar impianmu, karena tidak ada kata tidak mungkin

  (Adysa Erinda)

**Skripsi ini penulis persembahkan untuk :**

1. Allah SWT
2. Rasulullah SAW
3. Kedua orang tua  Bapak Ngatman Ady Brata dan Ibu Endang Puji Rahayu
4. Kakak Randy Siswanto Putra
5. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adysa Erinda

NIM : 30302200028

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul; "PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK"benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilimiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melakukan peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang. 14 Oktober 2025

Yang menyatakan

Adysa Erinda

NIM: 30302200028

## SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adysa Erinda

NIM : 30302200028

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul: "PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK" dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi.

Semarang. 14 Oktober 2025

Yang menyatakan

Adysa Erinda

NIM: 30302200028

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Alhamdulilahhirabbil alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK". Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Selaku Dosen Wali Penulis.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis S.H.,M.H, selaku Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dini Amalia Fitri, S.H..M.H selaku Sekretaris Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan dosen pembimbing penulis.

8. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Dosen Penguji yaitu Dr. Andi Aina Ilmih, SH, MH, Dr. Ira Alia Maerani, SH, MH, Dr. Ida Musofiana, SH, MH Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Bapak Ngatman Ady Brata dan Ibu Endang Puji Rahayu sebagai orang tua penulis
11. Teman-teman civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Bapak IPTU Budi Hartono selaku narasumber saya dalam melakukan penelitian di POLDA JATENG.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Semarang. 14 Oktober 2025

Yang menyatakan

Adysa Erinda

NIM: 30302200028

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL ..... i
HALAMAN PERSETUJUAN ..... ii
HALAMAN PENGESAHAN ..... iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI ..... vi
KATA PENGANTAR ..... vii
DAFTAR ISI ..... ix
DAFTAR BAGAN ..... xii
ABSTRAK ..... xiii
*ABSTRACT* ..... xiv
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
A. Latar belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 10
C. Tujuan Penelitian ..... 11
D. Kegunaan Penelitian ..... 11
E. Terminologi ..... 12
F. Metode Penelitian ..... 16
G. Sistematika Penulisan ..... 20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 23
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum ..... 23
1. Pengertian Penegakan Hukum ..... 23
2. Tahap-tahap Penegakan Hukum Pidana ..... 25
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia 27
B. Tinjuan Umum Tindak Pidana ..... 28
1. Pengertian Tindak Pidana ..... 28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana ..... 30
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana ..... 31
C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku ..... 35

1. Pengertian pelaku ..... 35
2. Dasar Hukum Pelaku ..... 36
3. Jenis-Jenis Pelaku ..... 36
4. Unsur-Unsur Pelaku ..... 37
5. Peran dan Pertanggungjawaban Pelaku ..... 37
D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual ..... 38
1. Pengertian kekerasan Seksual ..... 38
2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual ..... 38
3. Unsur-unsur Kekerasan Seksual ..... 39
4. Dampak Kekerasan Seksual terhadap Korban ..... 40
E. Tinjauan Umum Tentang Anak ..... 40
1. Pengertian Anak ..... 40
2. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana ..... 42
3. Prinsip Perlindungan dan Kepentingan Terbaik Anak ..... 42
F. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Dalam Prespektif Islam 43
1. Kekerasan Seksual Menurut Prespektif Islam ..... 43
2. Prinsip-Prinsip Etika Islam yang Menentang Kekerasan Seksual ... 46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 48
A. Proses Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah. ..... 48
1. Tugas pokok dan fungsi kepolisian ..... 48
2. Penegakan hukum oleh Kepolisian daerah Jawa Tengah ..... 50
3. Contoh Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur yang Diperoleh Dari Hasil Wawancara Dengan Narasumber di Polda Jateng ..... 61
B. Hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di bawah Umur ..... 66
1. Hambatan Internal dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur ..... 67

2. Hambatan Eksternal ..... 69
BAB IV PENUTUP ..... 73
A. Kesimpulan ..... 73
B. Saran ..... 74
DAFTAR PUSTAKA ..... 76
LAMPIRAN ..... 80

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

**DAFTAR BAGAN**

Bagan 3. 1 Alur Proses Penegakan Hukum oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah ..... 53

# ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang komprehensif seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal sosialisasi dan koordinasi antar penegak hukum. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak belum tertangani secara maksimal sehingga hak-hak korban belum sepenuhnya terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak di bawah umur di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah serta menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dalam pendekatan ini, data dihimpun melalui studi literatur dan wawancara dengan Aparat Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakan, studi lapangan dengan lokasi penelitian di Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah meliputi tahap penyelidikan, tahap penyidikan, koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan pelimpahan berkas perkara di kejaksaan. Sementara itu, kendala yang dihadapi meliputi hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan kompetensi aparat penegak hukum, prosedural dan pembuktian, kurangnya koordinasi antar penegak hukum. Hambatan eksternal meliputi korban tidak kooperatif, kurangnya alat bukti, psikologis korban, dan minimnya keterlibatan Lembaga sosial. Solusi dari hambatan internal yaitu peningkatan kompetensi aparat melalui pelatihan khusus tentang penanganan kasus anak serta penguatan koordinasi antar instansi, sedangkan hambatan eksternal yaitu aparat terus berupaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar korban dan keluarga lebih kooperatif dalam proses hukum, serta memperkuat kerja sama dengan lembaga sosial dan tokoh masyarakat.



**Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Kepolisian,Penegakan Hukum.**

## *ABSTRACT*

*Sexual violence against children is a serious violation of human dignity and the humanitarian values of justice and civility as stated in Pancasila. Although Indonesia has comprehensive regulations such as Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and Law Number 17 of 2016 on Child Protection, their implementation in practice still faces various obstacles, particularly in terms of socialization and coordination among law enforcement agencies. This condition has caused many cases of sexual violence against children to be inadequately handled, resulting in victims' rights not being fully fulfilled. This study aims to examine law enforcement against perpetrators of sexual violence crimes against minors in the jurisdiction of the Central Java Regional Police and to analyze the obstacles encountered in the process.*

*This research uses a sociological juridical approach. Data were collected through literature studies and interviews with officers of the Central Java Regional Police. The research specification is descriptive-analytical, employing both primary and secondary data sources. The data collection methods include literature review and field studies conducted at the Central Java Regional Police.*

*The results show that law enforcement against perpetrators of sexual violence against minors in the Central Java Regional Police area involves several stages, namely investigation, inquiry, inter-agency coordination, and case file submission to the prosecutor's office. The obstacles faced are divided into internal and external constraints. Internal constraints include limited competence of law enforcement officers, procedural and evidentiary challenges, and lack of coordination among law enforcement institutions. External constraints include uncooperative victims, lack of evidence, victims' psychological conditions, and minimal involvement of social institutions. Solutions to internal constraints include improving officers' competence through specialized training on handling child cases and strengthening inter-agency coordination, while external solutions involve increasing public legal awareness to encourage victims and families to be more cooperative in legal processes and enhancing cooperation with social institutions and community leaders.*



**Keywords: Sexual Violence, Police, Law Enforcement.**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar belakang

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran berat terhadap martabat dan otonomi individu. Secara etika, tindakan tersebut secara langsung melanggar prinsip moral fundamental yang menuntut penghormatan terhadap kebebasan pribadi-prinsip yang menjadi fondasi dalam filsafat moral dan hak asasi manusia. Dalam prespektif ini penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual tidak hanya bersifat prosedural, melainkan juga merupakan bentuk pemulihan rasa keadilan dan pengukuhan atas hak otonom korban[1]. Kekerasan seksual tidak hanya melukai tubuh korban, tetapi juga meruntuhkan integritas moral dan spiritualitas manusia. Dalam kerangka filsafat eksistensial, tindakan tersebut meniadakan kebebasan fundamental korban untuk menentukan jalan hidupnya secara otentik.[2]

Kebebasan yang semestinya menjadi hak kodrati manusia berubah menjadi keterpaksaan, penderitaan, dan trauma yang membelenggu. Dengan demikian, kekerasan seksual harus dipandang bukan semata-mata pelanggaran hukum positif, melainkan juga pengingkaran terhadap hakikat manusia sebagai makhluk merdeka yang berhak menentukan eksistensinya. Lebih jauh, kekerasan seksual merupakan ancaman bagi nilai-nilai kemasyarakatan yang dibangun atas dasar penghormatan,

---

[1] *Savero Julian Hafidl & Suprima Suprima, Kekerasan Seksual dan Hak Asasi Manusia dalam Pendekatan Filosofis terhadap Penegakan Keadilan, Jurnal Pendidikan Tambusai*

[2] *Jean-Paul Sartre, Existentialism is a Humanism, trans. Carol Macomber (New Haven: Yale University Press, 2007), 29.*

keadilan, dan solidaritas. Ketika pelaku memperlakukan korban sebagai objek pemuas nafsu, maka hubungan sosial yang seharusnya dilandasi penghargaan terhadap martabat manusia runtuh dan digantikan oleh relasi kuasa yang tidak adil.[3] Dari sudut pandang keadilan sosial, hal ini bertentangan dengan tujuan hukum untuk menjaga keteraturan, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual memiliki dimensi filosofis yang mendalam, yakni menegaskan kembali penghormatan terhadap martabat manusia sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat.

Secara filosofis, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yaitu "*Kemanusiaan yang adil dan beradab"*.[4] Perbuatan merampas harkat dan martabat anak sebagai manusia yang harusnya diperlakukan dan dilindungi secara bermartabat. Selain itu, sila kelima "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"* juga dilanggar karena korban kehilangan hak atas rasa aman dan keadilan, kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga mencederai nilai dasar kehidupan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila.

Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan

---

[3] *Komnas Perempuan, Catatan Tahunan (CATAHU) 2022: Kekerasan terhadap Perempuan (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022).*

[4] *Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan alinea keempat; lihat juga Pancasila sila kedua.*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang mulai berlaku sejak 9 Mei 2022.[5] Aturan ini juga membuka ruang bagi sanksi tambahan seperti kebiri kimia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah berikutnya.[6] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mempertegas jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, serta mewajibkan layanan terpadu yang ramah korban, termasuk restitusi dan pemulihan.[7] UU ini secara tegas menempatkan korban sebagai subjek hak, menekankan pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang terkoordinasi lintas lembaga.

Bagi kepolisian, UU TPKS memperkuat mandat untuk menerima laporan secara sensitif, melakukan penyelidikan dan penyidikan yang berkoordinasi dengan layanan pendampingan hukum, psikologis, dan medis. Dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, Polri mendirikan unit khusus yang menangani perempuan dan anak sebagai korban, saksi maupun tersangka, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)[8]. Hal ini menunjukkan komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan penanganan khusus terhadap perempuan dan anak melalui pendekatan yang lebih humanis dan berperspektif korban.

---

[5] *Republik Indonesia,* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 297.*

[6] *Republik Indonesia,* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Lembaran Negara RI Tahun 2022 No. 120; lihat juga* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi *Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.*

[7] *Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara RI Tahun 2022 No. 120.*

[8] *Musofiana, I. Perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi kasus di Polrestabes Semarang), skripsi, sarjana ilmu hukum unissula, 2015, semarang.*

Urgensi penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual juga mendapat perhatian dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani.[9] Ia menegaskan bahwa penyelesaian permasalahan ini tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya menjadikan upaya pencegahan sebagai prioritas, selain memberikan rehabilitasi kepada korban.

Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diharapkan mampu memutus rantai kekerasan seksual di Indonesia, mengingat regulasi tersebut telah memuat ketentuan mengenai langkah-langkah pencegahan.[10] Oleh karena itu, perlindungan masyarakat terhadap kejahatan seksual harus dimulai dari aspek preventif, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir[11].

Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual, termasuk aturan khusus melalui UU TPKS, kenyataannya kasus kekerasan seksual masih terus terjadi dan penerapan regulasi tersebut belum berjalan secara maksimal. Dalam Diskusi Publik bertajuk "Refleksi Akhir Tahun: Setelah UU TPKS, Lalu Apa?", Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri, Kombes Polisi Ciceu Cahyati Dwimeilawati, mengungkapkan bahwa sejak pengesahannya hingga akhir 2022, pelaksanaan UU TPKS masih menghadapi

[9] *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Puan: Pencegahan Harus Jadi Prioritas dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual,"* Portal DPR RI*, 10 Mei 2022, https://www.dpr.go.id.*

[10] *Ibid.*

[11] *Ibid.*

berbagai kendala, terutama pada aspek sosialisasi. Hal ini tercermin dari data yang menunjukkan bahwa dari 20.613 kasus kekerasan seksual yang tercatat di seluruh Indonesia, hanya 72 kasus yang menggunakan UU TPKS sebagai dasar penerapannya[12].

Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014) tetap menjadi instrumen utama karena mengatur norma substansial mengenai perlindungan anak, termasuk ketentuan pidana atas tindak persetubuhan maupun perbuatan cabul terhadap anak. Kehadiran UU ini, apabila disinergikan dengan UU TPKS, memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku sekaligus menjamin pemenuhan hak-hak korban anak. Bagi penyidik PPA, penting untuk memahami keterpaduan kedua regulasi tersebut. UU TPKS menitikberatkan pada aspek perlindungan dan pemulihan korban, sedangkan UU Perlindungan Anak memberikan ketentuan khusus mengenai tindak pidana terhadap anak. Sinkronisasi penerapan pasal akan menentukan keberhasilan proses pembuktian, pemilihan jenis sanksi yang tepat, serta efektivitas pemulihan bagi korban.

Aspek sosiologis, data dan pemberitaan daerah menunjukkan angka kekerasan terhadap anak di Jawa Tengah masih tinggi, dipengaruhi kemiskinan, literasi digital yang rendah, dan penggunaan media sosial yang tidak bijak.[13]

---

[12] Gilang Akbar Prambadi, "Pemerintah dan MasyarakatDidorong Bersinergi Kawal Implementasi UU TPKS",republika.co.id, 11 Desember 2022

[13] *Komnas Perempuan,* Catatan Tahunan (CATAHU) 2022: Kekerasan terhadap Perempuan *(Jakarta: Komnas Perempuan, 2022).*

Kondisi ini menandakan bukan semata persoalan individu pelaku, tetapi juga problem structural, norma sosial, relasi kuasa, serta akses layanan yang belum merata. Dalam konteks demikian, kerja kepolisian tidak dapat berdiri sendiri perlu orkestrasi dengan dinas PPA, layanan psikologis, kesehatan, dan pendidikan untuk memutus siklus kekerasan. Semakin baik integrasi layanan, semakin besar peluang korban melapor dan pulih. Korban kekerasan seksual di bawah umur kerap mengalami trauma jangka panjang, termasuk gejala seperti kecemasan, depresi, gangguan interaksi sosial, serta ketidakmampuan membangun hubungan interpersonal sehat.

Sebagai contoh, kasus predator seksual di bandung yang dilakukan oleh Herry Irawan dimana ia memperkosa 13 santri hingga diantara 13 korban tersebut lahir 9 bayi[14]. Pemerkosaan yang dilakukan Herry sudah berlangsung sejak tahun sejak 2016 hingga 2021 dan terjadi di beberapa tempat seperti ruangan yayasan, hotel hingga apartemen. Dalam melakukan aksinya, para korban diimingi-imingi biaya pesantren, sekolah gratis jadi polisi wanita (polwan) hingga dibiayai kuliah. "Korban ini diimingi mau jadi polwan, kuliah dibiayai sama pelaku. Terus mau kerja di mana nanti bapak yang urus gampang," kata Kuasa hukum korban, Yudi Kurnia, 21 Desember 2021.

Setelah melewati penyelidikan hingga penyidikan, kasus kebejatan Herry akhirnya sampai di meja hijau pada 16 Desember 2021. Dalam sidang yang

[14]https://bandung.kompas.com/read/2022/04/04/225025378/perjalanan-kasus_pemerkosaan-13-santri-oleh-herry-wirawan-kronologi-hingga, diakses pada tanggal 20 November 2025 pada pukul 11.45

dilakukan ada 21 saksi yang dihadirkan oleh pengadilan. Selanjutnya, pada 11 Januari 2022 lalu, jaksa penuntut umum meminta Herry dihukum mati disuntik kebiri. Setelah dituntut hukuman mati, Herry mengajukan pembelaan. Pada pembacaan nota pembelaan atau pleidoi yang disampaikan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Kamis (20/1/2022).

Setalah Herry menghadiri sidang vonis yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Kota Bandung pada Selasa (15/2/2022). Majelis hakim memutuskan bawa Herry harus dipenjara seumur hidup. Akan tetapi, jaksa pada saat itu mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Herry tetap divonis hukum mati pada Senin, 4 April 2022 di pengadilan. Selain itu, ia juga dibebani restitusi para korban sekaligus anak sekitar Rp 332 juta. Adapun Hakim memerintahkan 9 bayi dirawat oleh pemerintah hingga ibunya telah memiliki kekuatan mental untuk menerimanya.

Karena telah divonis hukuman mati, selanjutnya Herry pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun MA menolak permohonan kasasi Herry yang terdaftar dalam putusan Nomor 5632 K/PID.SUS/2022. Karena kasasinya ditolak, maka Herry sang predator 13 santri itu harus tetap menjalani hukumanmati.

Stigma sosial yang muncul dalam kasus predator seksual di Bandung memperburuk posisi para korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan empati, namun justru menghadapi tekanan sosial tambahan dari lingkungan sekitar. Banyak korban merasa takut, malu, dan khawatir dianggap telah mencoreng nama baik lembaga keagamaan tempat mereka belajar. Situasi ini menjadikan korban

enggan berbicara atau melaporkan kejadian yang dialaminya, sehingga membuka peluang bagi pelaku untuk terus melakukan aksinya dalam jangka waktu yang lama. Adapun respon aparat penegak hukum yang pada awalnya belum sepenuhnya sensitif terhadap kondisi psikologis korban berpotensi memunculkan fenomena *secondary victimisation*, yakni trauma ulang yang dialami korban karena merasa tidak dipercaya atau bahkan disalahkan ketika memberikan keterangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap kekerasan seksual anak tidak dapat hanya berfokus pada aspek yuridis semata, tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial dan psikologis korban. Kurangnya pendekatan empatik dan minimnya dukungan lingkungan membuat korban sulit pulih dari trauma, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam konteks pemulihan trauma psikis pasca kejadian, dukungan tidak hanya harus datang dari aparat penegak hukum, tetapi juga dari keluarga, masyarakat, dan negara melalui lembaga-lembaga sosial yang berkompeten. Kolaborasi antara ketiganya sangat menentukan keberhasilan proses rehabilitasi korban. Dengan penerapan pendekatan sistemik dan asas *non-viktimisasi*, korban tidak hanya memperoleh perlindungan hukum, tetapi juga pemulihan menyeluruh yang mengembalikan rasa aman, harga diri, dan harapan mereka untuk melanjutkan kehidupan secara layak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59A menyebutkan bahwa anak korban berhak memperoleh perlindungan dari negara, baik dalam bentuk layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum,

maupun pendidikan, meskipun regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Studi empiris menunjukkan bahwa sosialisasi UU TPKS masih terbatas, sehingga penerapannya dalam proses hukum belum maksimal[15] Hal ini mengakibatkan banyak kasus kekerasan seksual anak masih ditangani dengan menggunakan pasal-pasal dalam KUHP atau UU Perlindungan Anak saja, padahal UU TPKS menawarkan mekanisme pemulihan yang lebih progresif bagi korban[16].

Dalam konteks penegakan hukum di Jawa Tengah, implementasi UU TPKS dan UU Perlindungan Anak memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur benar-benar diproses secara adil dan tegas. Penegakan hukum tidak hanya menekankan pada penghukuman, tetapi juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai korban, sehingga rasa keadilan dapat diwujudkan. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan sumber daya, serta kurangnya pemahaman mendalam terhadap regulasi yang berlaku. Kondisi ini mengakibatkan proses penindakan terhadap pelaku belum sepenuhnya efektif dan berpotensi mengurangi perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh anak korban kekerasan seksual.

---

[15] Ciceu Cahyati Dwimeilawati, *Refleksi Akhir Tahun: Setelah UU TPKS, Lalu Apa?* Diskusi Publik Bareskrim Polri, 2022. (lihat ringkasan di Hukum Online)

[16] R. L. V. Siregar & D. Afrita, *Analisis Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Bengkulu*, Jurnal Widya Sosiopolitika, 2021.

Studi tentang pelaksanaan penegakan hukum di Kepolisian Daerah Jawa Tengah sangat penting, karena menunjukkan sejauh mana aparat kepolisian menerapkan instrumen hukum tersebut dan seberapa serius negara melindungi anak dari kekerasan seksual.[17] Fokus utama yang tidak boleh diabaikan adalah bagaimana penegakan hukum dilakukan secara tegas, konsisten, dan berkeadilan terhadap para pelaku untuk memberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya dan membuat mereka jera. Penegakan hukum yang menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan memberi anak-anak Indonesia rasa keamanan yang nyata dari negara.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarrik melakukan penelitian yang berjudul "IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH"

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penegakan hukum pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan solusinya?

[17] *Republik Indonesia,* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 2.*

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah kepolisian daerah Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian daerah Jawa Tengah dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan solusinya.

## D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoretis

   Manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan konstribusi sebagai berikut:

   a. Sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum, baik secara umum maupun khusus.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan sumbangan teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, terutama terkait dengan penyelesaian perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.
   c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1)

2. Secara Praktis

   Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya;

a. Bagi mahasiswa : Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan, sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Bagi masyarakat: Dapat menjadi referensi bagi pembaca, baik mahasiswa, dosen maupun masyarakat umum, untuk mengetahui prosedur penyelesaian perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

c. Bagi pelaksana: Memberikan sumbangan pemikiran kepada penyidik yang dapat mempermudah proses penanganan penyelesaian perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

d. Bagi pemerintah: Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada lembaga-lembaga terkait, baik eksekutif maupun legislatif, dalam mewujudkan penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

## E. Terminologi

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah usaha-usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial agar menjadi kenyataan. Dengan demikian, penegakan hukum pada dasarnya adalah proses penerapan ide-ide dalam kehidupan nyata. Penegakan hukum melibatkan upaya untuk memastikan upaya untuk memastikan norma-norma hukum berfungsi

secara nyata sebagai pedoman bagi pelaku dalam interaksi atau hubungan hukum dalam masyarakat dan negara.

Tujuan utama dari penegakan hukum adalah mewujudkan konsep-konsep hukum yang diinginkan oleh masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses yang melibatkan berbagai aspek dan faktor[18].

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, baik dengan sengaja *(dolus)* maupun tidak sengaja (*culpa*), dan perbuatan tersebut mengakibatkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini mencakup unsur subjektif dan ojektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut berasal dari dirinya sendiri atau karena dorongan pihak lain.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan disertai ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya[19] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau tindakan kejahatan.

[18] Dellyana, Shant.1998, *Konsep Penegakan Hukum.* Liberty, Yogyakarta, hal.32
[19] Moeljanto, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.59

Dalam bahasa Belanda, istilah yang digunakan adalah *Straafbaar Feit*, yang merupakan terminologi resmi dalam KUHP. Secara umum, tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman, dan pelaku tersebut dianggap sebagai subjek tindak pidana[20]

4. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan bentuk hubungan seksual yang dipaksakan. Oleh karenaitu, hal tersebut merupakan manifestasi dari perilaku seksual yang menyimpang dan tidak pantas dilakukan yang dapat mengakibatkan kerugian dan merusak ketentraman bersama[21].Kekerasan seksual juga dapat dianggap sebagai setiap kekerasan yang merusak, merendahkan, dan/atau mengubah tubuh, hasrat seksual, dan/atau kemampuan reproduksi sseorang di luar kehendaknya. Penghinaan, penyalahgunaan dan/atau tindakan lain yang menghalangi orang tersebut untuk berpartisipasi.

5. Anak dibawah umur

Anak adalah bagian dari generasi muda bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin ppertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, dan seimbang.

---

[20] Wirdjono Projodikoro, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.172

[21] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan) (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), 30.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum memasuki usia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut R.A Koesnan, anak-anak adalah manusia dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya[22]. Oleh karena itu, anak begitu rentan dengan keadaan sekitarnya, maka anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Namun dalam kenyataannya, anak yang merupakan makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, dimana mereka tidak memiliki hak untuk bersuara, hak-hak mereka sering dilanggar atau tidak dipnuhi, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak pidana.

6. Kepolisian

Kepolisian dalam KBBI diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, serta aparat negara yang menjalankan tugas tersebut. Kepolisian diposisikan sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak, khususnya korban kekerasan seksual[23].

[22] R.A. Koesnan, *Susunan Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 45.

[23] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) Daring, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Oleh karena itu, keberhasilan implementasi penegakan hukum sangat bergantung pada profesionalitas, keberanian, dan integritas aparat Polri di wilayah hukum Jawa Tengah dalam menghadirkan keadilan sekaligus pemulihan bagi korban yang masih berada dalam usia rentan.

## F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala maupun variable, sebagai alat pengumpulan data sendiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara[24].

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini, menunjukan penelitian bersifat deskriptif analisis yang artinya bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk

[24] Ammirudin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal.34.

memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.[25]

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian, sumber data merupakan dasar dari langkah-langkah dalam penyusunan karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis karena data merupakan elemen-elemen yang mendukung dan akan melengkapi sebuah penelitian. Data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapat dari studi lapangan, berupa data-data dari kepolisian daerah Jawa Tengah melalui wawancara. Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.[26]

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaah keputusan atau penelaah terhadap berbagai literatur atau

[25] Mukti Fajar ND. Dan Yulianto Achmad, Op.Cit., hlm.183
[26] Ibid, hlm.161

bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut dengan bahan hukum.[27]

Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan. Menurut Soerjono Soekanto, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim. [28]Bahan hukum primer antara lain:
   a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 UU tentang Kepolisan Negara Republik Indonesia;
   c) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
   d) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

[27] Ibid, hlm. 156

[28] Soerjono Soekanto (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

e) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

g) Kitab Undang Undang Hukum Pidana

2) Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang berfungsi memberikan penjelasan atau uraian terhadap bahan hukum primer. Sumber ini diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup berbagai referensi, seperti buku, majalah, makalah, hasil penelitian, dokumen, hingga materi dari lokakarya maupun seminar yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas.[29]

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis mencari referensi yang mendukung dan berkaitan dengan isi penelitian ini dengan membaca berbagai sumber bacaan yang berasal dari wawancara (observasi) dengan narasumber untuk memperoleh data-data akurat

[29] Marjan Miharja, 2023*, Buku Ajar Metode Penelitin Hukum*, Cendekia Press, Bandung, hlm 20

terkait dengan penelitian, buku, pendapat para sarjana, website, atau artikel yang diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[30]

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan Teknik editing, yaitu meneliti, mencocokan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu, digunakan juga Teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara yang didapat di Polda Jawa Tengah dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.[31]

## G. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dalam karya ilmiah terbentuk skripsi ini dirancang dengan tujuan mempermudah baik penulis maupun pembaca. Skripsi ini dibagi menjadi empat bab yang meliputi:

**BAB I : PENDAHULUAN**

[30] Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.70.
[31] Ibid

Pada bab ini penulis akan menyampaikan beberapa hal untuk pendahuluan alasan adanya penulisan ilmiah yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian mengenai judul dari skripsi tersebut. Mengenai pengertian penegakan hukum, pengertian tindak pidana, pengertian pelaku, pengertian kekerasan seksual, pengertian anak dibawah umur, pengertian kepolisian.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan membahas serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, yaitu: Penegakan hukum pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak dibawah umur diwilayah hukum kepolisian daerah Jawa Tengah; dan Hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian daerah Jawa Tengah dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak dibawah umur?

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas. Selain itu, dalam bab ini terdapat saran-saran

yang merupakan kontribusi pemikiran dan rekomendasi dari penulis yang dianggap perlu untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses, cara, atau perbuatan mepertahankan keadilan melalui penerapan norma-norma hukum yang berlaku untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam masyarakat. Penegakan hukum merupakan bagian penting dari serangkaian proses hukum, yang bertujuan agar norma-norma hukum yang ada dapat berfungsi dan dijalankan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam hubungan hukum di masyarakat dan bernegara[32].

Secara konseptual penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan sanksi terhadap pelanggaran melainkan, sebagai proses sosial-legal yang mencakup pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Proses ini menempatkan hukum sebagai instrument untuk mengatur perilaku, menyelesaikan koflik, dan melindungi hak-hak warga negara.

Dalam kajian sosiologis, tokoh-tokoh seperti Satjipto Rahardjo menekankan bahwa penegakan hukum harus dilihat sebagai upaya-upaya

[32] http://digilib.unila.ac.id/2392/11/BAB%2011.pdf diakses tanggal 6 Oktober 2025 pkl.12.30 WIB

mewujudkan nilai substansi hukum (keadilan dan kemanusiaan) dalam konteks realitas sosial sehingga pendekatan penegakan tidak boleh semata formal dan mekanistik tetapi juga responsif terhadap kondisi sosial yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat tiga unsur pokok penegakan hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum mencakup norma atau aturan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menjadi landasan dalam penyelesaian permasalahan hukum. Substansi hukum yang jelas, konsisten, dan sesuai kebutuhan sosial menjadi faktor penting agar hukum dapat berfungsi secara efektif. Selanjutnya, struktur hukum merujuk pada aparat penegak hukum dan lembaga yang berwenang, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada profesionalisme, integritas, dan koordinasi antar-lembaga tersebut. Selain ketiga unsur utama tersebut, keberhasilan penegakan hukum juga dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung dan mengawasi jalannya penegakan hukum. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penegakan hukum tidak hanya bertumpu pada adanya aturan yang baik atau aparat yang berwenang, tetapi juga memerlukan dukungan dari masyarakat dan ketersediaan fasilitas yang menunjang. Keseimbangan antara substansi, struktur, budaya hukum, serta dukungan sarana dan partisipasi masyarakat menjadi syarat penting agar penegakan hukum dapat

berjalan efektif dan mewujudkan tujuan utamanya, yakni memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara.

**2. Tahap-tahap Penegakan Hukum Pidana**

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:

a. Tahap formulasi

Tahap formulasi adalah proses perumusan norma hukum pidana oleh pembentuk undang-undang, yang berfungsi untuk menentukan perbuatan apa saja yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta sanksi yang menyertainya. Pada tahap ini, pembentuk undang-undang merumuskan kebijakan hukum pidana (criminal policy) untuk memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum dan masyarakat, sehingga tercapai kepastian hukum. Contohnya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang merumuskan secara tegas jenis tindak pidana, ancaman pidana, dan perlindungan bagi korban.

b. Tahap Aplikasi

Tahap berikutnya adalah tahap aplikasi, yakni proses penerapan norma hukum pidana terhadap perkara konkret yang terjadi di masyarakat. Tahap ini dijalankan melalui mekanisme peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses aplikasi mencakup serangkaian tindakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan dan putusan hakim. Pada tahap ini ditegaskan prinsip kebenaran materiil, yaitu bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti bersalah berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, sebagaimana termaktub dalam Pasal 183 KUHAP.

c. Tahap Eksekusi

Tahap terakhir adalah tahap eksekusi, yaitu pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde*). Tahap ini merupakan kewenangan Jaksa sebagai eksekutor sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 270 KUHAP, yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh Jaksa[33]. Eksekusi putusan pidana dapat berupa pelaksanaan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, pembayaran denda, restitusi kepada korban, atau pidana tambahan lain sesuai amar putusan. Tahap eksekusi tidak hanya dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, tetapi juga mewujudkan tujuan

[33] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 270

pemidanaan berupa pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi sosial pelaku, sehingga ketiga tahapan ini membentuk satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang utuh dan integral.

Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman yang di Jatuhkan memiliki efek yang nyata. Petugas pelaksana pidana bertujuan untuk melaksanakan hukuman dengan cara yang efektif, sesuai dengan undang-undang pidana yang berlaku, sehingga tujuan penegakan dapat tercapai[34]

**3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia**

a. Faktor Hukum

Hukum adalah kumpulan aturan yang memiliki kekuatan mengikat dan memaksa. Pelanggaran terhadap aturan-aturan ini akan dikenakan sanksi yang jelas dan tegas.[35]

b. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berakar dari kebutuhan masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial. Oleh karena itu, pandangan dan nilai-nilai masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan terhadap hukum. Khususnya di Indonesia, masyarakat memiliki pandangan tersendiri mengenai hukum.[36]

---

[34] Info hukum https://fahumunsu.ac.id/info/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/diakses tanggal 21 Oktober 2025 pkl. 13.00 WIB

[35] ibid

[36] ibid hlm 6

c. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki peran yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat material maupun spiritual. Meskipun masyarakat mengandalkan kebudayaan yang dihasilkan oleh mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, keterbatasan manusia juga membatasi kemampuan kebudayaan dalam memenuhi seluruh aspek kebutuhan.[37]

d. Faktor sarana dan Fasilitas

Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini mencakup sumber daya manusia yang kompeten, struktur organisasi yang efisien, peralatan operasional yang memadai, serta dukungan finansial yang cukup. Tanpa pemenuhan faktor-faktor tersebut, pencapaian tujuan penegakan hukum akan menjadi sangat sulit.

e. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merujuk pada pihak-pihak yang berperan dalam memelihara ketertiban dan keadilan, serta bertanggung jawab untuk memastikan implementasi hukum berjalan efektif.

## B. Tinjuan Umum Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

[37] Ibid, Hlm. 7

Pengertian tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia berasal dari istilah bahasa Belanda *"strafbaar feit"* yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda, yang masih berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Namun, ketentuan tersebut akan segera mengalami perubahan, karena pada tahun 2026 KUHP yang berlaku saat ini akan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Baik KUHP yang berlaku saat ini maupun undang-undang penggantinya tidak memberikan definisi yang secara eksplisit menjelaskan arti dari *"strafbaar feit"*. Dalam praktiknya, istilah tindak pidana kerap dipersamakan dengan istilah "delik", yang berasal dari bahasa Latin *"delictum"*.[38]

Secara umum, meskipun para ahli hukum memiliki perbedaan dalam merumuskan definisi *"strafbaar feit"*, pada intinya tindak pidana dipahami sebagai perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana karena memiliki akibat yang dilarang oleh hukum. Untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang, keberadaan perbuatan pidana semata tidaklah cukup melainkan juga harus disertai adanya unsur kesalahan atau sikap batin yang tercela dari pelaku. Prinsip ini dikenal dalam hukum pidana sebagai asas *"geen straf zonder schuld"* atau *"keine strafe"*, yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Prinsip tiada pidana tanpa kesalahan mengandung tiga unsur utama yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dinyatakan bersalah, yaitu:

[38] Hukum online https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/ diakses tanggal 21 oktober 2025 pkl. 13.30 WIB

a. adanya kemampuan untuk bertanggung jawab
b. adanya keadaan batin dari pelaku yang berkaitan dengan unsur kesengajaan (*opzet*) maupun kealpaan
c. serta, tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan.

Dalam perspektif hukum pidana Islam (fiqh jinayah), aturan mengenai tindak pidana merupakan bagian dari syariat Allah SWT yang mengatur perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf*, yaitu mereka yang telah dibebani kewajiban hukum. Aturan ini lahir dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Secara mendasar, hukum pidana Islam dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.[39]

**2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur unsur tindak pidana dapat dianalisis dari dua prespektif utama:

a. Prespektif Teoretis; dan
b. Prespektif yuridis.

Prespektif teoritis didasarkan pada pendapat para ahli hukum yang dituangkan dalam rumusan rumusan mereka, sementara prespektif yuridis

[39] Angrayni, L, 2015, Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No. 1, hlm. 46-60

mengacu pada bagaimana tindak pidana tersebut secara konkret dirumuskan dalam pasal-pasal undang-undang yang berlaku:

1) Unsur Tindak Pidana menurut beberapa Teoretis
    a) Objek.
    b) Kesalahan.
    c) Bersifat melawan hukum.
    d) Suatu Tindakan yang diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
    e) Waktu, tempat, keadaan.
2) Unsur Tindak Pidana dalam Undang Undang
    a) Unsur tingkah laku.
    b) Unsur melawan hukum.
    c) Unsur kesalahan.
    d) Unsur akibat konstitutif.
    e) Unsur keadaan yang menyertai.
    f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
    g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
    h) Unsur syarat tambahan un tuk dapat dipidana.

**3. Jenis – Jenis Tindak Pidana**

Tindak Pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

**a. Kejahatan dan Pelanggaran**

*Rechtdelicten* dan *wetdelicten* adalah perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Perbuatan yang merugikan orang lain, baik yang diatur dalam undang-undang maupun tidak, termasuk dalam kategori ini. Pada intinya, segala perbuatan yang dirasakan masyarakat sebagai gangguan dan ketidakadilan, seperti pembunuhan atau pencurian, dianggap sebagai kejahatan atau "mala perse". Sementara itu, "delik" adalah perbuatan yang melanggar hukum, yang baru disadari sebagai tindak pidana setelah undang-undang mengaturnya.[40]

**b. Delik formil dan Delik materil**

Delik formil adalah jenis tindak pidana yang penentuannya didasarkan pada perbuatan yang dilarang oleh hukum. Artinya, jika suatu perbuatan telah melanggar hukum, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai delik formil, terlepas dari akibat yang ditimbulkannya. Sedangkan Delik materil adalah jenis tindak pidana yang penentuannya didasarkan pada akibat yang timbul dari perbuatan melanggar hukum. Artinya, perbuatan melanggar hukum baru dianggap sebagai delik materil jika menimbulkan akibat yang tidak diinginkan.[41]

***c. Delik conmissionis, delik omissionis, delik comissionis per omissionem commissa***

[40] Utami,I.G,&Salsabila,j.s. Jenis Jenis tindak pidana.hlm 8.
[41] Ibid,hlm. 9

Delik *conmissionis* adalah tindak pidana yang terjadi ketika seseorang melanggar larangan yang ditetapkan oleh hukum. Dengan kata lain, delik ini terjadi ketika seseorang melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang.

Delik *omissionis* adalah tindak pidana yang terjadi ketika seseorang tidak mematuhi perintah yang ditetapkan oleh hukum. Ini berarti, seseorang dianggap melakukan delik omissionis jika mereka gagal melakukan sesuatu yang diperintahkan. Delik *comissionis* adalah pelanggaran larangan hukum yang dilakukan melalui perbuatan, baik disengaja maupun tidak disengaja.[42]

**d. Delik dolus dan delik culpa**

Delik *dolus* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Artinya, pelaku secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Delik *culpa* adalah tindak pidana yang terjadi karena kealpaan. Kealpaan dapat dibedakan menjadi kealpaan dengan kesadaran dan kealpaan tanpa kesadaran.

**e. Delik Tunggal dan delik ganda**

Delik tunggal adalah tindak pidana yang terpenuhi hanya dengan satu kali perbuatan. Artinya, pelanggaran hukum terjadi dan selesai hanya dengan satu tindakan. Delik berganda adalah tindak pidana yang baru

[42] Ibid,hlm.10

dianggap terjadi jika perbuatan melanggar hukum dilakukan secara berulang. Artinya, satu perbuatan saja tidak cukup untuk memenuhi unsur delik.

**f. Delik yang berlanjut dan tidak berlanjut**

Delik berlanjut adalah jenis tindak pidana dimana pelanggaran terjadi secara berkelanjutan. Sedangkan delik tidak berlangsung adalah Jenis tindak pidana di mana pelanggaran hukum terjadi dalam waktu singkat.

**g. Delik aduan dan bukan delik aduan**

Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat diproses secara hukum jika korban atau pihak yang dirugikan melaporkannya. Sedangkan bukan delik aduan adalah tindak pidana yang dapat diproses hukum tanpa memerlukan adanya pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan.[43]

**h. Delik sederhana dan pemberatnya**

Delik sederhana adalah tindak pidana dasar yang tidak memiliki unsur-unsur yang memperberat hukuman, dan merupakan bentuk pokok dari suatu perbuatan pidana. Sedangkan Delik dengan pemberat adalah tindak pidana yang hukumannya diperberat karena adanya kondisi atau akibat khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan tindak pidana tersebut.

**i. Delik ekonomi dan bukan delik ekonomi**

[43] Ibid, Hlm. 15

Delik ekonomi adalah tindakan ilegal di sektor ekonomi yang dapat dikenakan sanksi pidana, baik dalam definisi yang terbatas maupun luas. Sedangkan Bukan delik ekonomi mencakup tindak pidana umum yang tidak memiliki kaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, seperti pembunuhan, pencurian biasa, atau penganiayaan.

**j. Tindak pidana ringan**

Tindak pidana ringan adalah jenis pelanggaran hukum, baik kejahatan maupun pelanggaran, yang sanksi hukumannya berupa penjara atau kurungan maksimal tiga bulan, atau denda hingga Rp7.500.[44]

## C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku

### 1. Pengertian pelaku

Dalam hukum pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku dapat berupa orang yang melakukan perbuatan sendiri maupun melalui perantara. Menurut doktrin hukum pidana, pelaku tidak hanya terbatas pada orang yang secara fisik melakukan tindak pidana, tetapi juga mencakup pihak yang turut serta, menyuruh, atau menganjurkan terjadinya tindak pidana.[45] Dengan demikian, istilah pelaku mencakup berbagai bentuk keterlibatan dalam perbuatan pidana, baik langsung maupun tidak langsung.

---

[44] Ibid, hlm. 16

[45] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 65.

**2. Dasar Hukum Pelaku**

Dasar hukum mengenai pelaku tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Pasal 55 KUHP menentukan bahwa yang dapat dipidana sebagai pelaku adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan pidana. Selanjutnya, Pasal 56 KUHP mengatur tentang pihak yang membantu (medeplichtige) dengan cara memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa lingkup pelaku tidak terbatas pada pelaku utama saja, tetapi juga mencakup bentuk penyertaan.

**3. Jenis-Jenis Pelaku**

Jenis pelaku dalam hukum pidana terbagi ke dalam beberapa kategori*:* *pleger* (orang yang melakukan sendiri), *doenpleger* (orang yang menyuruh melakukan), *medepleger* (orang yang turut serta melakukan), dan *uitlokker* (orang yang menganjurkan).[46] Selain itu, terdapat pula pembantu tindak pidana (*medeplichtige)* yang memberikan bantuan sebelum atau pada saat pelaksanaan tindak pidana. Kelompok-kelompok pelaku ini memiliki tingkat keterlibatan

[46] P.A.F. Lamintang*, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 202.

yang berbeda, tetapi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai perannya.

**4. Unsur-Unsur Pelaku**

Agar seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku, terdapat unsur objektif dan subjektif yang harus dipenuhi. Unsur objektif meliputi adanya perbuatan yang dilarang, adanya akibat, serta hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibat.

Unsur subjektif meliputi adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), serta kemampuan bertanggung jawab.[47] Selain itu, untuk pelaku dalam bentuk penyertaan, harus ada unsur kesadaran untuk bekerja sama dalam *medepleger* atau terpenuhinya syarat cara menganjurkan *uitlokker*. Hal ini membedakan peran masing-masing pelaku dalam hukum pidana.

**5. Peran dan Pertanggungjawaban Pelaku**

Pertanggungjawaban pidana pelaku ditentukan oleh jenis keterlibatan dalam tindak pidana. Pelaku utama dan penyuruh biasanya dipidana sama beratnya, sedangkan pembantu dapat dijatuhi pidana lebih ringan sesuai peranannya. KUHP baru UU No. 1 Tahun 2023 tetap mempertahankan konsep penyertaan dengan redaksi yang lebih modern, termasuk mempertegas peran pihak yang melakukan tindak pidana melalui sarana elektronik maupun dengan

[47] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016, hlm. 141.

perantaraan orang lain. Dengan demikian, pengaturan mengenai pelaku tindak pidana dalam hukum Indonesia bersifat komprehensif dan menekankan keadilan sesuai peran masing-masing pihak dalam suatu peristiwa pidana.

## D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

### 1. Pengertian kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah segala tindakan yang berkaitan dengan seksualitas seseorang tanpa persetujuan korban, atau dengan persetujuan yang diperoleh melalui paksaan, ancaman, pemaksaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau kondisi tidak berdaya. Tindakan tersebut bisa berupa tindakan fisik maupun non-fisik, verbal atau non-verbal, kontak langsung atau tidak langsung Definisi ini diperluas dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menyebut bahwa kekerasan seksual mencakup segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU ini serta perbuatan kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam undang-undang lain sepanjang ditetapkan sebagai kekerasan seksual.

### 2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022 mengklasifikasikan kekerasan seksual ke dalam beberapa bentuk, antara lain: pelecehan seksual non-fisik (misalnya ucapan atau isyarat bernuansa seksual yang merendahkan korban), pelecehan seksual fisik (sentuhan tubuh secara seksual tanpa

persetujuan), pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi, eksploitasi seksual, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, hingga kejahatan berbasis gender online (seperti penyebaran konten intim tanpa izin)[48]. Klasifikasi ini sejalan dengan perspektif global yang menekankan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi dalam spektrum luas, mulai dari perilaku yang tampak "ringan" hingga bentuk kekerasan berat yang berimplikasi hukum serius. Dengan pembagian jenis tersebut, hukum dapat memberikan pengakuan terhadap pengalaman korban yang beragam serta mencegah terjadinya impunitas bagi pelaku yang sebelumnya tidak terjerat hukum karena keterbatasan definisi.

**3. Unsur-unsur Kekerasan Seksual**

Secara yuridis, unsur-unsur kekerasan seksual dapat dilihat dari perumusan tindak pidana dalam UU TPKS dan KUHP. Unsur utama meliputi:

a. adanya tindakan yang bersifat seksual, baik fisik maupun non-fisik
b. dilakukan tanpa persetujuan korban atau melalui paksaan, ancaman, tipu daya, atau penyalahgunaan kekuasaan
c. menimbulkan kerugian, baik fisik, psikis, maupun sosial
d. dan, adanya pelaku dengan kesengajaan. Unsur-unsur ini penting dalam membedakan tindak pidana kekerasan seksual dengan perilaku seksual

[48] Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022

sukarela. Misalnya, dalam Pasal 285 KUHP, unsur "memaksa seorang perempuan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh" menjadi inti dari delik perkosaan[49]. Sedangkan dalam UU TPKS, unsur non-fisik juga diakui sebagai tindak pidana, seperti pelecehan verbal atau daring yang menimbulkan trauma pada korban.

**4. Dampak Kekerasan Seksual terhadap Korban**

Kekerasan seksual memiliki dampak multidimensional yang tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga psikis, sosial, dan ekonomi. Secara fisik, korban dapat mengalami luka, penyakit menular seksual, hingga kehamilan yang tidak diinginkan. Dari sisi psikis, korban seringkali menderita trauma, depresi, kecemasan, bahkan PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder)*. Secara sosial, korban sering distigmatisasi dan mengalami diskriminasi sehingga menghambat partisipasi mereka dalam pendidikan maupun pekerjaan. Dampak ini diperburuk ketika korban tidak mendapatkan dukungan hukum dan sosial yang memadai. Penelitian menunjukkan bahwa stigma dan *victim-blaming* adalah hambatan terbesar bagi pemulihan korban di Indonesia.[50]

## E. Tinjauan Umum Tentang Anak

### 1. Pengertian Anak

[49] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285

[50] Hidayati, Rina. *"Dampak Kekerasan Seksual terhadap Korban: Perspektif Psikososial*." Jurnal Psikologi Universitas Gadjah Mada, Vol. 48, No. 2, 2021. Diakses dari: https://jurnal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/67315.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini konsisten pula dengan UU Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) Pasal 1 angka (5) yang menyebutkan anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.[51]

Unsur-Unsur Hukum Anak

Ada beberapa unsur penting agar seseorang dapat dikategorikan sebagai "anak " dalam hukum positif Indonesia:

a. umur belum mencapai 18 tahun;
b. belum menikah dalam banyak ketentuan hukum, meskipun dalam UU SPPA status kawin anak tidak selalu dijadikan pembatas dalam semua konteks;
c. termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila kepentingannya membutuhkan perlindungan.[52] Selain itu, dari segi kapasitas hukum, anak belum dewasa umumnya tidak dapat melakukan tindakan hukum (aksi hukum) secara penuh tanpa wali atau orang tua, misalnya membuat perjanjian tertentu.

[51] Ciptaningsih Utaryo, *Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2003; dikutip dalam media Neliti "Kajian Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur".

[52] *"Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana di Indonesia",* Asri Lestari Rahmat dkk., Universitas Brawijaya; jurnal tersebut membahas pergeseran batas usia dalam KUHP, UU Pengadilan Anak, dan UU SPPA

**2. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana**

Hukum pidana di Indonesia menetapkan bahwa anak paling muda yang dapat dianggap "berkonflik dengan hukum" adalah yang sudah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun, menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)[53]. Anak di bawah umur 12 tahun tidak dapat diproses melalui proses pidana penuh, relatif diberikan penanganan alternatif seperti pembinaan, pengasuhan, atau peran orang tua/wali, bukan penuntutan pidana formal. UU SPPA menggantikan UU Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997) yang sebelumnya menetapkan batas minimal usia pertanggungjawaban lebih rendah (8 tahun).

Proses Penanganan Anak di Bawah 12 Tahun

Anak yang belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana tidak akan mengikuti tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan secara formal seperti orang dewasa. Prosesnya melibatkan penyidik Polri, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional (Peksos), yang bersama-sama memutuskan tindakan yang cocok—bisa berupa penyerahan kembali ke orang tua, pembinaan, atau lembaga kesejahteraan sosial. Keputusan ini harus mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan kepentingan terbaik anak.

**3. Prinsip Perlindungan dan Kepentingan Terbaik Anak**

[53] *"Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak",* PN Palopo (mengutip UU SPPA Pasal-pasal).

Hukum nasional mengadopsi prinsip bahwa semua tindakan terhadap anak harus berdasarkan asas "kepentingan terbaik anak" ("*best interests of the child"*). Hak-hak anak termasuk hak hidup, tumbuh dan berkembang, partisipasi, keselamatan, dan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Peraturan seperti UU Perlindungan Anak dan UU SPPA juga mengamanatkan bahwa penanganan kasus anak harus dilakukan secara manusiawi, dengan pendamping khusus, dan melalui fasilitas atau sarana yang sesuai.

## F. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Dalam Prespektif Islam

### 1. Kekerasan Seksual Menurut Prespektif Islam

Islam adalah agama yang sempurna, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu dalam akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Sebagai ajaran yang bersumber dari wahyu Allah yang disampaikan melalui Rasulullah, Islam memberikan pedoman hidup yang harus diikuti oleh umatnya. Oleh karena itu, hukum Islam adalah jalan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk umat manusia. Kedua aspek hubungan dalam Islam, yaitu *hablun minallah* (hubungan dengan Allah) dan hablun minannas (hubungan sesama manusia), sangat penting bagi siapa saja yang menginginkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Contoh dari menjaga hubungan dengan Allah adalah dengan melaksanakan dan mengoptimalkan ibadah kepada-Nya, mempelajari, serta mengamalkan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan

Hadits. Sedangkan, contoh menjaga hubungan antar sesama manusia adalah dengan berinteraksi dengan penuh kebaikan dan menghindari segala perbuatan yang dapat merusak hubungan kita dengan Allah SWT

Dalam Islam sendiri disebutkan salah satu syarat untuk melakukan hubungan seksualitas salah satunya adalah melakukan pernikahan terlebih dahulu agar terikat dalam hubungan yang sah. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai perintah untuk menjaga kesucian seksualitas, yakni dalam QS. An-Nur Ayat 33:

**وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْۗ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاۤءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۗ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ**

Artinya: Dan Orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dianugerahkan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan bahwa segala bentuk persetubuhan badan, baik yang terjadi antara sesama jenis, dengan lawan jenis, atau antara individu yang berbeda usia, semuanya dianggap sebagai perbuatan zina. Dalam Islam, perbuatan zina sangat dilarang karena

selain merugikan orang lain, juga dapat merugikan diri sendiri. Zina dianggap sebagai dosa besar. Meskipun demikian, Islam mengakui bahwa setiap manusia memiliki naluri seksual, yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan keturunan. Namun hal ini tidak berrti bahwa manusia diperbolehkan untuk bertindak sesuai keinginan mereka. Islam mengjarkan agar aktivitas seksual dilakukan dalam batas yang sah, yaitu melalui pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama. Selain Al-Qur'an, Sunnah melalui hadits Nabi Muhammad Saw memberikan konfirmasi dan penegasan larangan terhadap tindakan yang merendahkan kehormatan manusia, termasuk kekerasan seksual. Salah satu hadits yang relevan adalah:

"Sesama Muslim itu bersaudara; tidak halal bagi seorang Muslim menghina saudaranya, tidak membiarkannya dalam kesulitan, dan setiap Muslim atas saudaranya adalah dalam tanggung jawab." (HR. Muslim, Kitab *Al-Birr wa Ats-Tsilah wa al-Adab*)

Hadits ini mengandung makna bahwa menghina, merendahkan, atau memperlakukan sesama Muslim dengan cara yang merugikan kehormatannya merupakan pelanggaran moral yang serius. Kekerasan seksual jelas termasuk dalam kategori merendahkan dan merugikan kehormatan dan keselamatan orang lain. Sunnah juga memberikan petunjuk praktis tentang menjaga pandangan, menjaga keperawanan, menjaga pakaian yang sopan, dan memelihara batas interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan untuk mencegah potensi terjadinya kekerasan seksual.

## 2. Prinsip-Prinsip Etika Islam yang Menentang Kekerasan Seksual

Dari aspek etika Islam, beberapa prinsip utama sangat relevan dalam menentang kekerasan seksual. Pertama, prinsip *la dharar wa la dhirār* "tidak ada bahaya dan tidak (boleh) membahayakan", yang mengajarkan bahwa tidak boleh ada tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Tindakan kekerasan seksual jelas membahayakan korban secara fisik, psikologis, dan spiritual. Kedua, prinsip *mu'āsyarah bil maʿrūf* hubungan suami-istri harus berdasarkan kebaikan dan mu'amalah yang baik dan penuh kasih sayang, bukan dominasi dan paksaan. Ketiga, prinsip keadilan (*ʿadl*) yang menuntut agar setiap individu diperlakukan secara adil; korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Prinsip-prinsip ini diperkuat oleh literatur kontemporer yang menyatakan bahwa kekerasan seksual juga melanggar maqāṣid al-Shariah, yaitu tujuan-tujuan syariah seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta; khususnya menjaga jiwa dan martabat manusia. Misalnya, sebuah studi di institusi pendidikan tinggi Islam di Indonesia menemukan bahwa kekerasan seksual merusak *maqāṣid al-Shariah* karena bertentangan dengan perlindungan jiwa dan kehormatan serta hak asasi manusia.[54]

[54] Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Sexual Violence in an Islamic Higher Education Institution of Indonesian*: A Maqasid Al-Shariah and Foucauldian Perspective.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

# BAB III

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Proses Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

### 1. Tugas pokok dan fungsi kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, polisi berperan sebagai garda terdepan yang bertugas menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta mengumpulkan alat bukti dengan menjunjung tinggi prinsip perlindungan terhadap korban anak. Fungsi ini dijalankan secara khusus oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang memastikan seluruh proses hukum dilakukan secara profesional, berperspektif korban, dan tidak menimbulkan trauma baru bagi anak.[55]

Selain sebagai penegak hukum, polisi juga berperan dalam upaya pencegahan (preventif) dan pemberdayaan masyarakat (pre-emtif) melalui edukasi, penyuluhan, serta kerja sama dengan berbagai pihak untuk

[55] Hasil Wawancara dengan IPTU Budi Hartono, S.H Anggota Unit PPA Subdit IV, Polda Jawa Tengah, tanggal 2 Oktober 2025

menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Dalam melaksanakan tugasnya, Polri berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 atas perubahan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan bahwa setiap tindakan harus mengutamakan hak dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, tupoksi polisi tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku, tetapi juga memastikan adanya perlindungan, pemulihan, dan keadilan yang humanis bagi korban kekerasan seksual anak.

Lembaga Kepolisian merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki peran utama dalam penegakan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, kesatuan kepolisian harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai bagian dari penegak hukum, institusi ini bertanggung jawab untuk menjamin bahwa hukum diterapkan secara adil, objektif, dan tanpa diskriminasi. Tanggung jawab tersebut meliputi penindakan terhadap pelanggaran hukum, upaya pencegahan tindak kriminal, dan perlindungan terhadap masyarakat secara menyeluruh.[56]

[56] Valentino Aquila, De wahyu dkk, 2024, *Analisis kerja penyelidikan dan penyidikan dalam menanggulangi tindak pidana criminal di polres karanganyar*, Jurnal hukum, Pendidikan dan social humaniora, Vol. 1, No.2, hlm. 50.

Pembahasan ini penulis akan membahas mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di Kepolisian daerah Jawa Tengah. Peran lembaga kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki posisi yang sangat krusial. Dengan penerapan hukum yang tegas, terbuka, dan berkesinambungan, diharapkan praktik kejahatan kekerasa seksual anak dibawah umur dapat diminimalisasi, memberikan efek jera bagi pelaku, serta menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat secara umum.

**2. Penegakan hukum oleh Kepolisian daerah Jawa Tengah**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polda Jawa Tengah harus dipahami dalam kerangka normatif yang semakin lengkap di tingkat nasional. Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia memperkuat payung hukum terkait tindak kekerasan seksual melalui pembaruan peraturan dan aturan pelaksana, termasuk penerapan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang bertujuan memberi definisi, mekanisme penanganan, dan ancaman pidana yang lebih jelas bagi berbagai bentuk kekerasan seksual; hal ini menjadi basis hukum utama bagi aparat penegak untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana seksual terhadap anak.

Secara teknis, kepolisian melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di tiap polres dan koordinasi Polda memegang peran sentral dalam menerima laporan, melakukan visum awal, mengumpulkan bukti elektronik

dan saksi, serta merujuk korban ke layanan perlindungan dan psikososial; kerangka hukum dan pembentukan unit khusus inilah yang menjadi landasan operasional penegakan hukum di wilayah Jawa Tengah.

Data empiris menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual, masih signifikan di Jawa Tengah sehingga menuntut respons penegakan hukum yang intensif dan terkoordinasi. Laporan provinsi dan rekapitulasi pengaduan memperlihatkan tren jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tetap tinggi pada rentang tahun-tahun terakhir, dengan proporsi kejadian yang sering terjadi di lingkungan rumah tangga maupun lingkungan terdekat korban, yang mempersulit pendeteksian awal dan menyebabkan banyak kasus baru terungkap ketika korban atau keluarga berani melapor. Kondisi ini menuntut Polda Jawa Tengah untuk tidak sekadar menindaklanjuti kasus yang masuk, tetapi juga meningkatkan kegiatan pencegahan, pengawasan di komunitas sekolah dan keluarga, serta kerja sama lintas-sektor (dinas sosial/perempuan & anak, dinas pendidikan, dan layanan kesehatan) agar jalur rujukan korban berjalan lancar dan angka pelaporan yang valid meningkat.[57]

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan.

[57] *Hasil Wawancara dengan IPTU Budi Hartono, S.H anggota unit PPA Subdit IV pada Tanggal 2 Oktober 2025*

Dalam konteks wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah, proses penegakan hukum dilaksanakan secara terstruktur mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan, dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak dan keadilan bagi korban.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai dalam kaidah yang mantap dan mewujudkannya dalam sikap tindak guna menciptakan kedamaian hidup dalam masyarakat.[58] Berdasarkan pandangan tersebut, penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan psikologis korban agar nilai keadilan substantif dapat tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah[59], proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

[58] Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pres,2008), hlm.5

[59] Hasil Wawancara dengan IPTU Budi Hartono, S.H anggota unit PPA Subdit IV pada Tanggal 2 Oktober 2025

**Bagan 3. 1**

**Alur Proses Penegakan Hukum oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah**

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

**a. Tahap Penyelidikan**

Tahap penyelidikan dilakukan segera setelah laporan diterima oleh kepolisian, baik melalui orang tua, wali, guru, atau masyarakat yang mengetahui peristiwa kekerasan seksual terhadap anak. Petugas PPA kemudian melakukan pengumpulan informasi awal untuk memastikan kebenaran laporan tersebut.

Penyelidik melakukan wawancara awal secara hati-hati kepada korban dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak dan non-viktimisasi ulang. Dalam praktiknya, Polda Jawa Tengah menyediakan ruang pemeriksaan khusus anak (*child friendly room*) untuk menjaga kenyamanan dan keamanan korban selama proses pemeriksaan awal. Apabila dari hasil penyelidikan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka proses dilanjutkan ke tahap penyidikan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

**b. Tahap Penyidikan**

Tahap penyidikan dilakukan oleh penyidik Unit PPA yang memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penyidik bertugas mengumpulkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan korban, visum et repertum, serta barang bukti lainnya untuk membuktikan unsur tindak pidana.[60] Selain itu, penyidik juga bekerja

[60] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm,147.

sama dengan psikolog forensik dan tenaga medis dalam proses pemeriksaan korban untuk memperoleh hasil pemeriksaan fisik dan psikis. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa unsur kekerasan seksual benar-benar terbukti secara hukum dan ilmiah. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup guna menjaga kerahasiaan identitas korban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penyidik wajib memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada korban selama proses berlangsung, bekerja sama dengan orang tua korban, dan juga meminta laporan sosial terkait anak tersebut ke pekerja sosial. Dalam beberapa kasus, penyidik juga melibatkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk mendampingi korban selama proses penyidikan, baik dalam hal pendampingan hukum maupun rehabilitasi psikologis. Dalam proses penyidikan di Polda Jateng terdapat selter atau sebuah tempat yang dinamakan RPK ( Ruang Pelayanan Khusus) digunakan untuk melakukan penyidikan untuk mewawancarai korban anak agar merasa nyaman dan tidak terancam. Selain itu, penyidik juga memberikan layanan konseling untuk menyembuhan trauma korban, penyidik juga mengajukan *restitusi* ke LPSK ( Lembaga Perindungan Saksi dan Korban ) sebagai ganti rugi atau pmulihan hak korban yang diberikan kepada korban tindak pidana atau keluarganya atas kerugian materiil maupun immateriil yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut.

**c. Penerapan Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Terhadap Tersangka**

Setelah diperoleh bukti yang cukup, penyidik menetapkan pelaku sebagai tersangka. Penerapan pasal dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan sanksi berat terhadap pelaku kekerasan seksual anak.

Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selain itu, penyidik juga dapat menerapkan pidana tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, serta pengumuman identitas pelaku. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* menjadi pedoman bagi penyidik, yang berarti ketentuan khusus dalam UU Perlindungan Anak lebih diutamakan dibandingkan dengan ketentuan umum dalam KUHP.

**d. Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum**

Dalam proses penegakan hukum, Polda Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan lembaga lain seperti Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Pengadilan Negeri, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, serta lembaga sosial yang menangani anak. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan efektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Kerja sama juga mencakup proses pelimpahan berkas perkara (tahap I dan tahap II) kepada kejaksaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan agar hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memberikan efek jera kepada pelaku.

**e. Pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan**

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh kejaksaan, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diproses di pengadilan. Dalam proses ini, penyidik tetap menjalin komunikasi dengan jaksa agar tidak terjadi perbedaan persepsi mengenai unsur-unsur tindak pidana yang terbukti. Penegakan hukum pada tahap ini menegaskan bahwa kepolisian bertindak sebagai ujung tombak dalam mengungkap kasus kekerasan seksual anak, sekaligus menjamin hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan sesuai amanat undang-undang.

Unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual sebagai dasar kepolisianmenindak pelaku.Dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, kepolisian

memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Dalam menjalankan tugasnya, polisi berpedoman pada unsur-unsur hukum pidana yang meliputi perbuatan, akibat, dan kesalahan pelaku, serta unsur-unsur khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur-unsur tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana, mengidentifikasi pelaku, serta mengumpulkan alat bukti yang sah menurut hukum. Dengan memahami unsur-unsur tersebut secara tepat, polisi dapat menindak pelaku secara objektif, profesional, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta perlindungan terhadap korban, khususnya anak yang merupakan kelompok rentan. Berikut unsur-unsur yang digunakan penyidik:[61]

**a. Unsur Subjektif**

Unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin atau kehendak pelaku dalam melakukan tindak pidana. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, unsur subjektif meliputi:

1) Adanya kesengajaan (*dolus*), yaitu pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan yang bersifat seksual terhadap anak.
2) Adanya niat atau motif seksual, yaitu pelaku memiliki dorongan untuk memuaskan hasrat seksualnya melalui perbuatan tersebut.

[61] *Hasil Wawancara dengan IPTU Budi Hartono, S.H anggota unit PPA Subdit IV pada Tanggal 2 Oktober 2025*

**b. Unsur Objektif**

Unsur objektif berhubungan dengan perbuatan yang nyata dilakukan dan akibat yang ditimbulkan. Unsur ini meliputi:

1) Adanya perbuatan kekerasan seksual

Yaitu setiap tindakan yang mengandung unsur seksual yang dilakukan terhadap tubuh anak, baik dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, bujuk rayu, atau dengan cara lainnya.

Bentuk perbuatan dapat berupa:

a) Persetubuhan (penetrasi terhadap anak)
b) Perbuatan cabul (menyentuh, meraba, mencium, atau memperlihatkan alat kelamin)
c) Eksploitasi seksual, pornografi anak, atau perdagangan anak untuk tujuan seksual.

2. Adanya Korban Anak di Bawah Umur

Korban dalam tindak pidana ini adalah anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014).

3. Adanya Akibat yang Ditimbulkan

Akibat yang timbul bisa berupa:

a) Luka fisik;

b) Trauma psikis;

c) Kerugian moral dan sosial;

d) Gangguan perkembangan anak.

4. Adanya Hubungan Kausal (Sebab-Akibat)

Harus ada hubungan antara tindakan pelaku dan penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban.

**c. Adanya Unsur Melawan Hukum**

Perbuatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan bertentangan dengan norma kesusilaan serta hak asasi manusia. Unsur ini menunjukkan bahwa tindakan pelaku tidak memiliki dasar pembenaran apa pun dalam hukum.

**d. Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Agar pelaku dapat dipidana, harus dipenuhi unsur bahwa:

1. Pelaku mampu bertanggung jawab secara hukum (berakal sehat dan dewasa);
2. Tindakan dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan (*culpa*)
3. Tidak ada alasan pemaaf (seperti paksaan atau gangguan jiwa)

**3. Contoh Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur yang Diperoleh Dari Hasil Wawancara Dengan Narasumber di Polda Jateng**

Kronologi kasus tindak pidana kekerasan seksual yang ditangani oleh Subdit IV Polda Jateng[62]:

Pada sekira bulan Januari 2023 saudara H , mengetahui anaknya, saudari HD (16 tahun) telah dalam keadaan hamil kemudian istri dari H saudari SW menanyakan kepada saudari HD siapa yang telah menghamilinya. Saudari HD menjawab bahwa sekiranya pada bulan Juli 2022 saudari HD dihubungi lewat WA oleh seseorang laki-laki bernama N. Pada sekira bulan agustus 2022 saudara N mengajak HD pergi ke sebuah cafe. Saudara N menjemput saudari HD dirumahnya (Kb. Kendal) menggunakan sepeda motor.

Pada sekira pukul 7 saudara N dan saudari HD tiba disebuah hotel di daerah ungaran kemudian saudara N kelobby hotel sementara saudari HD menunggu ditempat parkir. Selang beberapa saat saudara N mengajak saudari HD masuk ke dalam kamar hotel. Didalaam kamar hotel, saudara N melepas semua bajunya dan mengatakan kepada saudari HD "*nek rak gelem tak bunuh*" lalu saudara N menarik saudari HD ke kasur. Kemudian, saudara N melepas pakaian saudari HD hinggal telanjang bulat dan menindih badan saudari HD

Saudara N memasukka alat kelamin yg sudah tegang ke dalam vagina saudari HD menggerakannnya maju mundur sambil meremas2 payudara saudari HD dan mengulum putting saudari HD. Saudari HD sempat mengeluh kesakitan namun saudara N diam saja, saudara N mengeluarkan spermanya di

[62] *Hasil Wawancara dengan IPTU Budi Hartono, S.H anggota unit PPA Subdit IV pada Tanggal 2 Oktober 2025*

dalam vagina saudari HD. Selanjutnya saudara N mengantar saudari HD pulang kerumah dan sejak saat itu saudari HD tidak pernah bertemu dengan saudara N. Atas kejadian tersebut HD hamil dan saat ini telah melahirkan seorang anak. Berdasarkan hasil wawancara perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh saudara N terhadap korban HD (16 tahun) diselesaikan melalui mekanisme penegakan hukum; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku[63].

**a. Tahap Penyelidikan**

Setelah keluarga korban melaporkan kejadian kekerasan seksual tersebut, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jawa Tengah segera melakukan penyelidikan awal untuk memastikan kebenaran laporan dan mengidentifikasi adanya unsur tindak pidana. Pada tahap ini, penyelidik berupaya mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP.

Kegiatan penyelidikan meliputi:

- Pemeriksaan terhadap saksi pelapor (orang tua korban) dan korban HD (16 tahun);
- Pemeriksaan saksi tambahan, seperti pihak hotel dan warga sekitar yang mengetahui keberadaan pelaku dan korban;

[63] *Hasil Wawancara dengan IPTU Budi Hartono, S.H anggota unit PPA Subdit IV pada Tanggal 2 Oktober 2025*

- Pengumpulan alat bukti elektronik, berupa riwayat percakapan WhatsApp antara pelaku dan korban;
- Permintaan *visum et repertum* kepada dokter forensik untuk membuktikan adanya tanda-tanda persetubuhan dan kehamilan korban.

Dari hasil penyelidikan, diperoleh bukti permulaan yang cukup sehingga penyelidik meningkatkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan.

**b. Tahap Penyidikan**

Tahap penyidikan dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Tengah setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Penyidik kemudian melakukan serangkaian tindakan hukum untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP.

Dalam tahap ini, penyidik menetapkan saudara N sebagai tersangka karena telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pelaku kemudian ditahan di Rumah Tahanan Polda Jawa Tengah untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Selain itu, penyidik juga berkoordinasi dengan Balai PPA dan psikolog pendamping guna memberikan perlindungan serta pendampingan

psikologis bagi korban selama proses pemeriksaan berlangsung. Tindakan ini menunjukkan penerapan prinsip perlindungan terhadap anak dan *non-viktimisasi* ulang dalam proses hukum.

Setelah seluruh berkas perkara dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat formil serta materiil, penyidik melimpahkan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dilakukan proses penuntutan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Hasil analisis penulis terkait proses penegakan pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak dibawah umur :

Proses penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah menunjukkan pelaksanaan tugas yang telah sesuai dengan ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Tahapan penyelidikan hingga pelimpahan perkara dilaksanakan secara profesional oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), dengan memperhatikan prinsip non-viktimisasi ulang dan *the best interest of the child*. Penyidik juga menyediakan ruang ramah anak (*child friendly room*) serta bekerja sama dengan psikolog forensik guna menjamin perlindungan serta pemulihan psikologis korban.

Penerapan pasal terhadap pelaku dilakukan berdasarkan Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak serta pasal alternatif dari UU TPKS,

yang menunjukkan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa Polda Jawa Tengah juga menerapkan pendekatan keadilan berperspektif korban (*victim-centered approach*), dengan menekankan aspek pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban. Koordinasi antara kepolisian dan lembaga penegak hukum yang lain berjalan efektif, sehingga proses hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan martabat korban. Secara keseluruhan, penegakan hukum oleh Polda Jawa Tengah telah berjalan efektif, humanis, dan sesuai prinsip keadilan. masih dibutuhkan peningkatan upaya preventif dan sosialisasi di masyarakat untuk mendorong pelaporan kasus sejak dini.

## B. Hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di bawah Umur

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tidak terlepas dari berbagai kendala baik dari dalam maupun luar sistem penegakan hukum. Kompleksitas kasus kekerasan seksual terhadap anak menuntut keterpaduan antarinstansi, kepekaan aparat, serta dukungan masyarakat agar proses hukum dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan. Dalam praktiknya, aparat kepolisian, kejaksaan, dan lembaga

perlindungan anak sering dihadapkan pada berbagai hambatan struktural, kultural, maupun instrumental yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum.[64]

Hambatan-hambatan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori besar, yaitu hambatan internal yang bersumber dari dalam lembaga penegak hukum itu sendiri, dan hambatan eksternal yang berasal dari faktor sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat. Pemahaman terhadap kedua jenis hambatan ini menjadi penting agar dapat dirumuskan langkah-langkah strategis yang sesuai untuk memperbaiki mekanisme penegakan hukum serta memberikan perlindungan optimal bagi korban anak.

**1. Hambatan Internal dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur**

Hambatan internal merupakan kendala yang bersumber dari dalam institusi penegak hukum, baik menyangkut keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas pendukung, maupun sistem koordinasi antarinstansi yang belum optimal.[65]

a. Keterbatasan Kapasitas dan Kompetensi Aparat Penegak Hukum

Sebagian aparat di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) belum memiliki pelatihan mendalam mengenai pendekatan ramah anak (child-friendly approach). Kondisi ini mengakibatkan proses pemeriksaan

[64] Lilik Mulyadi, Hukum Pidana Anak Indonesia: Perkembanan, Pembaruan, dan Reformasi,(Bandung: PT Alumni,2019),hlm115.

[65] Hasil Wawancara dengan IPTU Budi Hartono, S.H Anggota Unit PPA Subdit IV Polda Jawa Tengah, Pada Tanggal 2 Oktober 2025

terkadang belum memperhatikan aspek psikologis korban, sehingga dapat menimbulkan trauma tambahan.

b. Hambatan Prosedural dan Pembuktian

Terlambatnya pelaporan sering membuat bukti fisik sulit ditemukan, sementara korban harus berulang kali memberikan keterangan di berbagai tahap pemeriksaan, yang menimbulkan trauma ulang atau *secondary victimization.*

*Secondary victimization* (korban sekunder) berarti trauma atau penderitaan tambahan yang dialami korban akibat proses penegakan hukum atau perlakuan dari aparat, lembaga, maupun lingkungan sosial setelah terjadinya tindak pidana.

c. Kurangnya Koordinasi antarinstansi Penegak Hukum

Proses penanganan korban yang berpindah antar lembaga tanpa adanya mekanisme terpadu menyebabkan keterlambatan penanganan dan kebingungan administratif.

d. Lemahnya Pengawasan dan Evaluasi Internal

Tidak semua satuan kepolisian melaksanakan evaluasi rutin terhadap implementasi Standard Operating Procedure (SOP) penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Akibatnya, terdapat perbedaan standar penanganan antar wilayah.

**2. Hambatan Eksternal**

Hambatan eksternal bersumber dari faktor di luar lembaga penegak hukum, terutama yang berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, dan psikologis masyarakat.

a. Korban Tidak Kooperatif

Salah satu hambatan yang sering dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani perkara kekerasan seksual terhadap anak adalah kurangnya kerja sama dari korban maupun keluarganya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain rasa malu, stigma sosial, ketakutan terhadap pelaku, serta tekanan dari lingkungan agar kasus diselesaikan secara kekeluargaan. Selain itu, rendahnya pemahaman hukum masyarakat juga menjadi penyebab utama korban enggan melapor atau menarik kembali laporannya. Banyak yang belum memahami bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang bersifat delik biasa, sehingga tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian adat atau kekeluargaan.

b. Kurangnya Alat Bukti

Hambatan lain yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah minimnya alat bukti yang tersedia. Banyak kasus dilaporkan terlambat sehingga bukti fisik, seperti hasil visum atau jejak biologis pelaku, sulit ditemukan. Selain itu, sebagian besar kasus kekerasan seksual terjadi tanpa saksi langsung,

sehingga pembuktian lebih banyak bergantung pada keterangan korban. Kondisi ini menyulitkan penyidik dalam memenuhi unsur-unsur pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

c. Trauma dan Kondisi Psikologis Korban

Kondisi psikologis korban kekerasan seksual, terutama anak-anak, sering menjadi hambatan serius dalam proses penyidikan. Trauma mendalam yang dialami korban membuat mereka sulit mengingat kronologi kejadian secara utuh, bahkan sering memberikan keterangan yang tidak konsisten saat diperiksa. Situasi ini dapat memengaruhi penilaian penyidik terhadap kejelasan peristiwa pidana dan memperlambat proses pembuktian. Dalam banyak kasus, korban menunjukkan ketakutan, kecemasan, dan penolakan untuk berbicara, sehingga dibutuhkan pendekatan yang sensitif dan empatik dari aparat kepolisian agar keterangan korban dapat diperoleh tanpa menimbulkan tekanan psikologis tambahan.

d. Minimnya Keterlibatan Lembaga Sosial dan Masyarakat

Hambatan lain yang turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah rendahnya keterlibatan lembaga sosial, tokoh masyarakat, dan organisasi

kemasyarakatan dalam memberikan advokasi dan pendampingan kepada korban. Kurangnya partisipasi ini menyebabkan pengawasan sosial terhadap proses penanganan kasus belum berjalan optimal. Akibatnya, korban dan keluarganya sering tidak memperoleh dukungan moral maupun informasi hukum yang memadai, sehingga menurunkan keberanian mereka dalam menempuh jalur hukum. Keterlibatan aktif masyarakat dan lembaga sosial sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan anak serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Budi Hartono S.H., selaku penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jawa Tengah, hambatan internal dan eksternal dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat diatasi melalui beberapa langkah pokok. Dari sisi internal, peningkatan kompetensi aparat melalui pelatihan khusus tentang penanganan kasus anak serta penguatan koordinasi antarinstansi menjadi hal utama agar proses penyidikan berjalan efektif. Sementara dari sisi eksternal, aparat terus berupaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar korban dan keluarga lebih kooperatif dalam proses hukum, serta memperkuat kerja sama dengan lembaga sosial dan tokoh masyarakat guna mendorong partisipasi dalam pelaporan dan pendampingan korban. Upaya ini diharapkan dapat

menciptakan penegakan hukum yang lebih cepat, terarah, dan berkeadilan bagi korban anak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa hambatan internal dan eksternal dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur saling berkaitan dan berpengaruh terhadap efektivitas proses penegakan hukum. Hambatan internal seperti keterbatasan kompetensi aparat, lemahnya koordinasi, dan kurangnya evaluasi rutin menunjukkan masih perlunya peningkatan profesionalisme serta pengawasan internal di lingkungan kepolisian. Sementara itu, hambatan eksternal seperti korban yang tidak kooperatif, minimnya alat bukti, dan rendahnya partisipasi masyarakat menggambarkan tantangan sosial yang harus dihadapi aparat penegak hukum di lapangan. Oleh karena itu, penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya membutuhkan ketegasan penegakan hukum, tetapi juga sinergi antara kepolisian, masyarakat, dan lembaga sosial. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa proses hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi korban sebagai wujud nyata pelaksanaan prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia.

# BAB IV

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak di bawah umur di wilayah Polda Jawa Tengah dilaksanakan secara sistematis, meliputi tahapan penyelidikan hingga pelimpahan berkas ke kejaksaan. Proses ini berpedoman pada UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kepolisian (Unit PPA) berperan penting sebagai ujung tombak/garda terdepan dalam mengungkap, membuktikan, dan menindak pelaku secara profesional dan berkeadilan. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten bertujuan memberikan efek jera dan memperkuat kepercayaan masyarakat.

   Dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan, polisi berpedoman pada unsur-unsur hukum pidana (perbuatan, akibat, kesalahan) dan unsur-unsur khusus yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 serta KUHP. Unsur-unsur ini menjadi dasar untuk menentukan adanya tindak pidana, mengidentifikasi pelaku, dan mengumpulkan alat bukti yang sah, guna menindak pelaku secara objektif, profesional, dan sesuai prinsip keadilan serta perlindungan korban.

2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak di bawah umur di wilayah hukum Polda Jawa Tengah berasal dari faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Hambatan internal meliputi

keterbatasan kompetensi aparat, lemahnya koordinasi, dan kurangnya evaluasi internal, sedangkan hambatan eksternal mencakup korban yang tidak kooperatif, minimnya alat bukti, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas aparat, penguatan koordinasi antarinstansi, dan sinergi antara kepolisian, lembaga sosial, serta masyarakat agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku.

## B. Saran

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

   Sebaiknya kepolisian terus meningkatkan profesionalitas dan kepekaan social dalam menangani kasus kekrasan terhadap anak, penyidik perlu meningkatkan keahlian/keterampilan dalam pendekatan ramah anak agar proses hukum berjalan tanpa menimbulkan trauma baru, perlunya peningkatan sarana dan prasarana seperti ruang pemeriksaan ramah anak dan alat bukti forensic perlu menjadi prioritas.

2. Bagi Masyarakat

   Perlunya koordinasi Bhabinkamtibmas dan Kadarkum dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian terhadap pencegahan serta pelaporan kekerasan seksual anak. Sinergi ini akan menciptakan lingkuman aman dan berpihak pada anak,

sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, humanis, dan berkeadilan.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. AL QURAN

QS. An-Nur Ayat 33

## B. BUKU

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan*, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* Advokasi atas Hak Asasi Perempuan ,Bandung: PT Refika Aditama, 2001.

Ammirudin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016 .

Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dellyana, Shant.1998, *Konsep Penegakan Hukum.* Liberty, Yogyakarta.

*Jean-Paul Sartre, Existentialism is a Humanism, trans. Carol Macomber (New Haven: Yale University Press, 2007.*

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Marjan Miharja, 2023*, Buku Ajar Metode Penelitin Hukum*, Cendekia Press, Bandung.

P.A.F. Lamintang*, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pres,2008.

Wirdjono Projodikoro, 1994*, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

## C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 109.

*Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 297.

*Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak*.

*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara RI Tahun 2022 No. 120.

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan alinea keempat; lihat juga Pancasila sila kedua.*

## D. JURNAL DAN KARYA TULIS ILMIAH

Afifatun Nahar, Nanda Wahyu Rahmawati, & Elok Hidayah, *Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak: Perspektif Pendidikan Pancasila*, Smart Law Journal, Vol. 2 No. 1, 2021.

Angrayni, L, 2015, Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No. 1, hlm. 46-60

Hidayati, Rina. *"Dampak Kekerasan Seksual terhadap Korban: Perspektif Psikososial*." Jurnal Psikologi Universitas Gadjah Mada, Vol. 48, No. 2, 2021.

Hidayati, Rina. *"Dampak Kekerasan Seksual terhadap Korban: Perspektif Psikososial*." Jurnal Psikologi Universitas Gadjah Mada, Vol. 48, No. 2, 2021. Diakses dari: https://jurnal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/67315.

*Musofiana, I. Perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi kasus di Polrestabes Semarang), skripsi, sarjana ilmu hukum unissula, 2015, semarang.*

R. L. V. Siregar & D. Afrita, *Analisis Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Bengkulu*, Jurnal Widya Sosiopolitika, 2021.

Ramadhan, M. C., Zulyadi, R., Khadijah, S. N., & Pinem, J. P. (2022). Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek Di Sumatera Utara. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 9(2), 192-199.

Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Sexual Violence in an Islamic Higher Education Institution of Indonesian*: A Maqasid Al-Shariah and Foucauldian Perspective.

Setyawan, D. (2021). Kekerasan seksual terhadap anak: Analisis sosiologis dan hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan Sosial, 5*(2), 155–172.

Siti Wahyuni dan Arum M. Putri, "Dampak Psikologis Kekerasan Seksual pada Anak di Rejang Lebong," *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental* 9, no. 1 (2020): 45–56.

Valentino Aquila, De wahyu dkk, 2024, *Analisis kerja penyelidikan dan penyidikan dalam menanggulangi tindak pidana criminal di polres karanganyar*, Jurnal hukum, Pendidikan dan social humaniora, Vol. 1, No.2, hlm. 50.

Wahyuni, S., & Putri, A. M. (2020). Dampak psikologis kekerasan seksual pada anak di Rejang Lebong. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental, 9*(1), 45–56.

Yusuf, H. (2021). Trauma korban kekerasan seksual anak di Boalemo: Perspektif psikososial. *Jurnal Sosiologi Nusantara, 7*(2), 201–218.

## E. LAIN-LAIN

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Peresmian UPTD PPA dan Upaya Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Diakses dari: https://jatengprov.go.id

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Layanan SAPA 129. Diakses dari: https://laporsapa129.kemenpppa.go.id

Komnas Perempuan. (2022). *Catatan Tahunan (CATAHU) 2022: Kekerasan terhadap perempuan*. Komnas Perempuan

Dwimeilawati, C. C. (2022, Desember). Refleksi akhir tahun: Setelah UU TPKS, lalu apa? Diskusi publik Bareskrim Polri.

*Komnas Perempuan, Catatan Tahunan (CATAHU) 2022: Kekerasan terhadap Perempuan (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022*

*Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Puan: Pencegahan Harus Jadi Prioritas dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual,"* Portal DPR RI*, 10 Mei 2022, https://www.dpr.go.id.*

http://digilib.unila.ac.id/2392/11/BAB%2011.pdf diakses tanggal 6 Oktober 2025 pkl.12.30 WIB

Info hukum https://fahumunsu.ac.id/info/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/diakses tanggal 27 februari 2025 pkl. 13.00 WIB

Hukum online https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/ diakses tanggal 13 Februari 2025 pkl. 13.30 WIB

Ciptaningsih Utaryo, *Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2003; dikutip dalam media Neliti "Kajian Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur".

*Hasil Wawancara dengan IPTU Budi Hartono, S.H anggota unit PPA Subdit IV di Polda Kota Semarang*